

LKMMTD 2023

PERSIDANGAN



**APA ITU
PERSIDANGAN?**

DEFINISI SIDANG

Secara terminologi sidang adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu masalah dengan syarat-syarat tertentu.

Persidangan adalah suatu pertemuan dua atau lebih orang untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara musyawarah dan untuk mengambil suatu keputusan yang disepakati oleh pihak yang hadir (Ahadiyah T, 2019).



TUJUAN PERSIDANGAN

01

Membahas hal yang
sangat penting

02

Upaya pengambilan
keputusan atas
penyelesaian dari
suatu masalah

03

Sarana untuk
mempertanggungjawabkan laporan kinerja

JENIS - JENIS PERSIDANGAN



Sidang Umum

Sidang yang dilaksanakan untuk menetapkan Garis Besar Kebijakan Organisasi (GBKO), Mengesahkan Proker BEM Kema Polban, dan melantik dan mengesahkan Ketua BEM Kema Polban.



Sidang Tengah Periode

Sidang yang dilaksanakan untuk menilai pertanggungjawaban ketua BEM POLBAN selama enam bulan untuk selanjutnya dapat diterima, diterima dengan catatan, atau tidak diterima.



JENIS - JENIS PERSIDANGAN



Sidang Istimewa

Sidang yang dilaksanakan untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan di POLBAN yang bersifat mendesak atas permintaan 2/3 dari jumlah anggota MPM POLBAN.



Sidang Komisi

Sidang yang dilaksanakan untuk membahas dan membuat keputusan sementara



KELENGKAPAN SIDANG

Peserta Sidang

1) Peserta Aktif

memiliki hak bicara, suara, dipilih, dan memilih.

2) Peserta Pasif

Hanya memiliki hak bicara

Kewajiban Peserta Sidang:

- Bersikap tertib dan sopan selama sidang berlangsung.
- Mematuhi segala tata tertib persidangan.
- Meminta Izin kepada Pimpinan Sidang untuk berbicara dengan mengangkat tangan kanan serta menyebutkan salah satu jenis interupsi
- Meminta Izin kepada Pimpinan Sidang jika meninggalkan ruangan dengan mengangkat tangan kiri.
- Memakai pakaian yang sopan dan rapih.

KELENGKAPAN SIDANG

Presidium Sidang

Pimpinan sidang terdiri dari:

- Presidium I sebagai Pimpinan Sidang.
- Presidium II sebagai Wakil Pimpinan Sidang.
- Presidium III sebagai Notulis Sidang.

KELENGKAPAN SIDANG

Presidium Sidang

Tugas dan Wewenang Pimpinan Sidang:

- Mengesahkan hasil keputusan persidangan.
- Memimpin dan mengarahkan sidang
- Menjaga ketertiban, kesopanan, dan kelancaran sidang.
- Memperingatkan anggota sidang yang mengganggu jalannya sidang.
- Mengeluarkan anggota sidang setelah diperingatkan sebanyak dua kali.
- Memanggil kembali anggota sidang yang telah dikeluarkan dari sidang.
- Menunda sidang atas persetujuan anggota sidang.
- Mengatur komposisi anggota komisi bila diperlukan.
- Mengatur komposisi kuota forum bila diperlukan.
- Mengawasi jalannya sidang komisi.
- Memberikan instruksi kepada peserta sidang demi persidangan yang efektif dan efisien.



CARA PEMILIHAN PIMPINAN SIDANG

- Mengajukan diri.
- Diajukan oleh peserta aktif sidang.
- Ditunjuk oleh presidium sidang berdasarkan hasil musyawarah.

KELENGKAPAN SIDANG

Draft Sidang

- Tata Tertib
- Kesepakatan Keputusan
- Berita Acara

Palu Sidang

Jika tidak ada palu sidang dapat diganti dengan alat yang mudah ditemukan dan digunakan oleh presidium 1



KETUKAN PALU SIDANG

1 KALI

- Menerima dan menyerahkan pimpinan sidang.
- Mengesahkan keputusan atau kesepakatan peserta sidang poin per poin (keputusan sementara).
- Menskors dan mencabut kembali skorsing sidang yang waktunya tidak lebih dari 15 menit.
- Mencabut kembali/membatalkan ketukan terdahulu yang dianggap keliru.

2 KALI

- Untuk melakukan/mencabut pending persidangan yang waktunya lebih dari 15 menit.
- Mengesahkan keputusan/kesepakatan peserta sidang bab per bab (keputusan sementara).

3 KALI


- Membuka/menutup sidang atau acara resmi.
- Mengesahkan keputusan final/akhir hasil sidang.



ISTILAH DALAM PERSIDANGAN



- Pending, yaitu penundaan acara sidang untuk waktu lebih dari 15 menit dan peserta sidang berhak untuk meninggalkan media sidang namun diwajibkan untuk kembali menghadiri media sidang dengan tepat waktu.
- Skorsing, yaitu penundaan acara sidang untuk sementara waktu maksimal 3 x 5 menit dan peserta tidak diperbolehkan untuk meninggalkan media sidang.
- Lobbying, yaitu penentuan jalan tengah atas konflik, dengan skorsing waktu untuk menyatukan pandangan antara dua pihak atau lebih secara informal.
- Voting, yaitu proses pengambilan keputusan secara daring berdasarkan suara terbanyak setelah jalan musyawarah mengalami kebuntuan.



ISTILAH DALAM PERSIDANGAN

- Kuota Forum (Kuorum), yaitu syarat jumlah peserta sidang dimulai agar keputusan dapat dianggap sah. Kuorum ditentukan pada tata tertib sidang.
- Interupsi, yaitu memotong pembicaraan orang lain dengan menggunakan kata “interupsi” yang disampaikan pada kolom percakapan dan dapat berbicara setelah dipersilakan oleh pimpinan sidang.
- Peninjauan Kembali (PK), yaitu kesempatan bagi peserta sidang untuk meminta presidium agar meninjau poin yang sudah ditetapkan

JENIS - JENIS INTERUPSI

01

Point of Privilege

Membersihkan nama baik, kehormatan seseorang atau kelompok karena dipandang menyimpang

02

Point of Information

Memberikan informasi baik tentang pembicaraan yang tidak sesuai atau informasi lain yang berkaitan dengan pokok bahasan atau bisa bersifat mendesak

03

Point of Clarification

Interupsi untuk menjernihkan/meluruskan permasalahan atau isi pembahasan.

JENIS - JENIS INTERUPSI

04

Point of Solution

Interupsi untuk memberikan solusi atas permasalahan yang dibahas.

05

Point of Order

Interupsi yang digunakan untuk meminta pimpinan sidang meluruskan jalannya sidang apabila keluar dari konteks atau sidang dianggap janggal.

06

Point of View

Interupsi yang digunakan untuk menyampaikan pendapat, tanggapan, usulan, dan saran.

SANKSI SIDANG

- Peringatan pertama
- Peringatan kedua
- Pencabutan hak suara
- Pencabutan hak bicara
- Pencabutan status sebagai peserta sidang.



PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- Semua keputusan sidang diambil berdasarkan cara musyawarah untuk mufakat.
- Apabila tidak tercapai kata mufakat maka dapat dilakukan lobbying.

- Apabila tidak tercapai lobbying maka dapat dilakukan pemungutan suara terbanyak $1/2 n + 1$ dari peserta aktif sidang yang hadir dalam persidangan.
- Apabila dalam pengambilan keputusan melalui pemungutan suara terbanyak hasilnya imbang, maka dilakukan lobbying sebelum dilakukan pemungutan suara ulang.

**THANK
YOU**